



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.5911 KEUANGAN OJK. Perusahaan Publik. Emiten.
Tahunan. Laporan. Pencabutan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 150)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 29 /POJK.04/2016
TENTANG
LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Laporan Tahunan tidak hanya menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Emiten atau Perusahaan Publik kepada RUPS, namun juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang saham asing dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Laporan Tahunan juga merupakan salah satu sumber informasi bagi regulator dalam melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor atau pemegang saham.

Mengingat pentingnya Laporan Tahunan bagi investor atau pemegang saham dan regulator, kualitas Laporan Tahunan perlu ditingkatkan baik dari kualitas informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan maupun dari segi penyajian Laporan Tahunan. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, perlu dilakukan penyempurnaan mengenai substansi dan keakuratan informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan. Sementara itu, dalam rangka peningkatan penyajian Laporan Tahunan, untuk memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham asing dalam mengakses informasi dalam Laporan Tahunan, penyajian Laporan Tahunan perlu disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dimana bahasa asing tersebut paling sedikit adalah bahasa Inggris.

Selain bermanfaat bagi investor atau pemegang saham, dan regulator, Laporan Tahunan yang berkualitas pada akhirnya dapat menjadi sarana promosi bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam meningkatkan daya saing Emiten atau Perusahaan Publik dengan perusahaan-perusahaan di kawasan regional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “salinan dokumen cetak” antara lain dalam bentuk fotokopi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyajian Laporan Tahunan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dapat disajikan dalam 1 (satu) buku atau dalam buku terpisah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah tersedia bagi pemegang saham” yakni pada saat Laporan Tahunan tersebut telah disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan dapat diakses oleh pemegang saham, misalnya di kantor atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (3)

Contoh:

Pernyataan Pendaftaran Emiten X memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 20 Maret 2016 dan tahun buku Emiten X perusahaan berakhir per 31 Desember 2015.

Emiten X akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Juni 2016. Dengan demikian, Emiten X memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan paling lambat pada tanggal pemanggilan RUPS Tahunan, yakni 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS (pada tanggal 25 Mei 2016).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ditandatangani secara langsung” adalah penandatanganan yang dilakukan dengan menggunakan alat tulis, atau secara umum dikenal dengan tanda tangan basah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan elektronik” yakni Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (SPE).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli” adalah laporan keuangan tahunan yang ditandatangani secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.11, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-40/PM/2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Dalam hal akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir yang merupakan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan jatuh pada hari Sabtu maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan dimaksud paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari Senin. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu hari kerja berikutnya tersebut, yaitu hari Senin, misalnya disampaikan pada hari Rabu maka penghitungan keterlambatan penyampaian laporan dihitung sejak hari Selasa. Dengan demikian, Emiten atau Perusahaan Publik mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan selama 2 (dua) hari.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan

- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.